

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses produksi kerupuk kulit kerbau di *Home Industry* Putri yang ada di Desa Trusmi Kulon masih dilakukan secara manual, melibatkan penjemuran, pemotongan, dan pengemasan yang dikerjakan oleh tenaga manusia. Meskipun *oven* tersedia, penggunaannya terbatas karena hasilnya berbeda dengan penjemuran alami, terutama saat musim hujan. Kualitas bahan baku dari pengepul dan kepatuhan terhadap standar seperti label halal juga menjadi perhatian. Proses produksi seringkali bercampur dengan aktivitas rumah tangga, seperti mencuci dan menjemur pakaian.
2. Jaminan Kehalalan produk kerupuk kulit kerbau di *Home Industry* Putri Cirebon, bahwa pelaku usaha pada produknya belum sesuai syariat dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk mendapatkan sertifikat halal.
3. Evaluasi usaha kerupuk kulit di *Home Industry* Putri menunjukkan adanya masalah terkait kehalalan dan kebersihan produk. Pelaku usaha tidak mengetahui proses penyembelihan hewan sesuai syariat, ada keraguan mengenai kehalalan bahan tambahan, dan kondisi kebersihan tempat produksi yang kurang terjaga. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu memperbaiki sistem produksi dengan pemisahan area kerja, penggunaan peralatan berbeda, dan pelatihan karyawan tentang standar halal. Langkah-langkah ini penting untuk mencegah kontaminasi silang dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya:

1. Bagi pelaku usaha dan konsumen sebaiknya lebih memperhatikan komposisi bahan yang digunakan serta bagaimana cara pengolahan makanan dan penerapan kehalalan makanan di setiap produk makanan Untuk lebih menjamin kehalalan produknya, serta selalu menjaga kebersihan alat yang digunakan untuk memproduksi produk makanannya.
2. Sebaiknya untuk produk-produk yang sudah memenuhi standarisasi halal menurut ketentuan Undang-undang Jaminan Produk Halal segera mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal dari (BPJPH). Dan untuk produk yang belum memenuhi standarisasi halal sebaiknya menghindari bahan yang diragukan, dan lebih memaksimalkan kebersihan dalam melakukan proses pengolahan makanan, sehingga dapat memudahkan untuk mengajukan sertifikat halal.
3. Memberikan saran kepada Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar membuat suatu pelatihan atau seminar guna untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai proses produksi dan label kemasan untuk semua produk yang diperdagangkan di Indonesia.
4. Untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis kehalalan produk kerupuk kulit kerbau di Cirebon, sebaiknya untuk memperhatikan peran pengepul dalam rantai pasokan. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana pengepul berkontribusi terhadap pemenuhan standar kehalalan, termasuk sumber bahan baku dan proses distribusi. Selain itu, penting untuk mengkaji edukasi dan sosialisasi yang diterima oleh pengepul mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, serta tantangan yang mereka hadapi dalam memastikan bahwa produk yang mereka distribusikan memenuhi kriteria halal. Batasan penelitian ini juga. Sebaiknya tidak berfokus pada satu jenis produk kerupuk kulit.